

KARYA GERSAMA

# ZINE\*

PSYCHOACTIVE EDUCATION COALITION

\*disusun cepat-cepat, karena masalah ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi

# Mengakhiri Perang Menuju Kebijakan Narkotika yang Humanis



sebenarnya halaman ini bisa jadi menampilkan rentetan diksi yang membentuk sebuah kata pengantar, namun kami bingung apa yang harus kami antar? ketika banyak sekali kawan kami yang tertinggal, terjebak, dan terampas oleh sengkabut peperangan yang tidak jelas juntrungannya, tidak adil perspektifnya, dan tidak setara sama sekali.



# siapa saja kami?

**Bhakti Tanza Lutfi**

**Putri Brilliany**

**Septara Utrujjah Dwy Putri**

**Girlie Aneira br Ginting**

**Dian Lestari**

**Ainiyatul Febri Mahiyah**

**Arina**

**Sarah Yunianti Keeltjes**

**Wina Ramadhani**

**Reka Kajaksana**

**Fitri Nurpujiana**

**Fitri Lestari**

**Gita Puspa Oktaviola**

**Ridho Akbar**

**Didukung oleh panitia**

**Kelas Karya Psychoactive Education Coalition:**

**Yuri Muktia**

**Dania Putri**

**Mariyam Jameelah**

**Ari Adi Susanto**

**Reza Arivianto**

**Cici Rifmayanti**



A modern black floor lamp with a curved neck and a cylindrical shade, illuminated against a white brick wall. The lamp is positioned on the left side of the frame, with its base on a light-colored floor. The shade is lit from within, casting a warm glow. The background is a white brick wall with visible mortar lines.

*Tempat-Tempat  
Paling Rahasia*

# Tempat-Tempat Paling Rahasia

*Putri Brillianty*

di tempat-tempat paling rahasia  
di tubuhmu itu  
kau sembunyikan diri dari matahari dan sengat  
hari-hari yang terus memburumu  
juga negara.

kau sembunyikan pula tangis anakmu  
tapi sudah tiada lagi ruang sisa  
sebab di tempat-tempat paling rahasia  
di tubuhmu itu  
penuh dadah  
hendak kaujual untuk membeli hidup  
seadanya.

kau lantas heran mengapa mereka  
mengobrak-abrik tempat-tempat paling rahasia  
di tubuhmu itu  
seakan-akan kau punya pilihan  
seolah mereka benar.

tetapi di tempat-tempat paling rahasia  
di tubuhmu itu  
perempuan,  
kau bahkan tak bisa lari  
dari nasib hitam  
yang memanggil-manggil.

*Blitar, Juni 2021*

## Tentang Penulis



Putri Brilliany lahir di Kediri, 11 Agustus 1994. Saat ini tinggal di Blitar menekuni bidang sastra, menjuarai berbagai kompetisi puisi/cerpen tingkat nasional, dan bergiat di komunitas menulis Prosatujuh. Penulis bisa dihubungi melalui surel [daisynta@yahoo.com](mailto:daisynta@yahoo.com) atau akun Instagram [@illianated](https://www.instagram.com/illianated).

Karya ini terinspirasi oleh kisah-kisah para perempuan yang tak punya pilihan lain untuk bertahan hidup, selain dengan menyelundupkan narkoba dan menyembunyikannya di bagian-bagian sensitif di tubuh mereka, seperti bra, vagina, perut dan lain sebagainya. Puisi ini mencoba untuk menunjukkan bahwa, betapa tidak amannya dunia ini bagi perempuan, sebab di tempat-tempat paling rahasia sendiri pun, mereka tidak memiliki kedaulatan dan rasa aman yang utuh, utamanya dikarenakan sistem hukum dan norma-norma sosial yang masih timpang dan seringkali menyudutkan perempuan.

**TERJEBAK!!!!**



# **KONDISI KURIR**

**KORBAN**

**PATRIARKI\***

*bukan propaganda feminisme*

**\*SYARAT DAN KETENTUAN GAMASUP AKAL**

## Terjebak dalam Kondisi, Si Kurir Korban Patriarki

*Septara Utrujjah Dwy Putri*

Secara garis besar kurir diartikan orang yang mengantarkan paket/pesanan dari pengirim menuju penerima. Namun bagaimana jadinya jika kurir yang notabene mengangkut barang-barang legal di pasaran diganti menjadi barang tidak biasa? Perusahaan-perusahaan jasa antar yang terkenal, menerima pembukaan lowongan kurir perempuan, tentunya perempuan-perempuan ini akan diseleksi berdasarkan usia dan pengalaman mereka, tugas mereka adalah mengantarkan paket yang tentunya telah aman melewati pemeriksaan tertentu. Lalu terpikirkankah oleh teman-teman tentang seorang kurir perempuan yang tidak berpengalaman, menjadi pengangkut barang ilegal? Apakah hanya bualan belaka saja?

Perempuan seringkali terjebak dalam kondisi-kondisi yang memojokkan, baik kondisi ekonomi maupun sosial. Berbagai cara dan upaya dilakukan para perempuan ini untuk bisa menjalini hidupnya, tak terkecuali menjadi kurir narkoba. Apakah terlintas dibenak teman-teman tentang kurir harus seorang laki-laki? Atau dengan adanya perempuan menjadi kurir sebuah bentuk kebebasan berekspresi? Mulai terwujudnya kesetaraan gender? Mari kita lihat apa yang terjadi.

Catatan penelitian yang didokumentasikan oleh LBH Masyarakat dalam "Perempuan dalam Jerat Sindikat" pada april 2018 lalu menyatakan dari 72 kasus penangkapan yang diterbitkan media massa ada 80 perempuan yang terlibat menjadi kurir narkoba. Dan berdasarkan data, pada 2017 saja perempuan WNI yang terjerat dalam kasus kurir narkoba ini mencapai persentase 83,7% dari keseluruhan dengan rentang usia sekitar 23-27. Di mana usia ini sedang pada masa transisi atau acapkali diistilahkan quarter life crisis, tentu banyak pemicunya.

Mari kita berangkat apa penyebabnya, kurir narkoba, khususnya perempuan bekerja bukan

atas seleksi penerimaan karyawan, tetapi karena paksaan dan segala himpitan. Dari segi upah, poin penting dari jasa angkut ini adalah tentang cuan namun ada penyebab utama lain pula mengapa mereka suka rela mengorbankan nyawa untuk mendapatkan uang, karena terdesaknya tuntutan ekonomi dan hidup. Upah-upah yang ditawarkan memang sangat menggiurkan, apalagi dengan nominal rupiah yang lemah, nilai tukar menjadi lebih besar. Upah untuk menjadi kurir tidak ada ketetapan, tentunya tidak ada pajak, apalagi kewajiban mengurus NPWP, loh. Namun, karena tidak ada ketetapan inilah 'perempuan' lebih mudah diberdayakan menjadi kurir. Lalu yang kedua, apalagi kalau bukan kemiskinan, kebutuhan duniawi yang semakin mencekik, keharusan membayar biaya obat orang tua, kewajiban menyekolahkan adik-adik, ataupun menyambung hidup dari hari kehari untuk anak lebih-lebih tanpa suami. Apalagi jika adanya represi dari orang-orang yang memiliki ikatan khusus dengannya, yang merupakan sindikat narkoba, tak jarang pula kasus seperti ini ditemukan. Istri dari seorang bandar, kekasih seorang pecandu berat. Ternyata benar, selain kesetaraan, produk yang harus dilanggengkan lagi adalah keberdayaan perempuan, berdaya ilmu, dan juga berdaya finansial. Berbicara mengenai adanya represi, ternyata ini juga menjadi penyebab mengapa seorang perempuan akhirnya mengambil pilihan menjadi kurir. Berdasarkan CATAHU (Catatan Tahunan Komnas Perempuan) 2017 lalu tercatat kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah privat, oleh orang-orang terdekat mereka. Oleh kekasih, suami, yang berada di lingkungan keluarga. Hal ini berbanding lurus dengan catatan LBH Masyarakat tahun 2018, faktor paksaan menjadi pemicu paling besar di lapangan setelah kemiskinan.

Lalu, bagaimana jika mereka tertangkap? Kurungan bahkan hukuman mati akan menanti mereka, tidak peduli mereka seorang single parent atau warga prasejahtera yang butuh uluran tangan pemerintah. Kita ambil saja kasus Merri Utami, seorang pidana mati tahun 2016 karena heroin seberat 1,1 kg yang ditemukan pertugas bandara di tasnya. Apakah ia dengan sengaja melakukan itu? Tidak. Merri bekerja ke luar negeri sebagai buruh, perempuan asal

Sukoharjo ini juga merupakan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. memiliki kewajiban menghidupi keluarga akhirnya Merri memutuskan untuk menjadi pekerja migran di luar negeri. Singkat cerita ia bertemu seorang kenalan yang bernama Jerry. Ketika Merri akan pulang ke Indonesia ia diberi oleh Jerry sebuah tas, yang Merri tidak ketahui di dalam tas tersebut sudah diselipkan heroin yang menjadi barang bukti mengapa Merri dikenakan hukuman mati. Namun, kisah akhir yang melegakan, Merri tidak jadi dieksekusi mati, Presiden mengabulkan grasi yang diajukan. Intinya adalah, siapa saja bisa menjadi Merri, menjadi kurir atas ketidaktahuan. Tetapi, hukum tidak melihat itu sebagai sebuah bentuk ketidaktahuan atau kesialan.

Dampaknya sangat buruk bagi mereka. Dipikirkan mereka bukan pelaku loh. Apalagi setelah lepas dari kukungan penjara, khususnya bagi hukuman yang tidak sampai hukuman mati, setelah sampai di tengah masyarakat mereka juga akan kembali tersiksa. Tersiksa oleh stigma-stigma, diskriminasi, serta sulitnya mendapatkan akses apapun, baik itu pendidikan maupun pekerjaan. Akhirnya bertambah lagi angka kesenjangan di bumi pertiwi ini.

Mirisnya lagi, perempuan sebagai kurir bukan karena bentuk kesetaraan gender yang diidamkan atau diupayakan, tetapi sebuah bentuk pemanfaatan. Bagaimana tidak, barang berupa sabu, pil ekstasi dll diseludupkan di tempat-tempat tak seharusnya, vagina, bra, softex, selangkangan, dalam jilbab dan ada yang ditelan. Inilah alasan kurir perempuan lebih disukai, ada banyak tempat-tepat tersembunyi. Di sinilah bentuk kuasa dari pemilik barang, mereka tidak pula diimbangi dengan pengetahuan yang utuh terhadap risiko yang mereka ambil.

Lalu, apa masalahnya? Tentu lagi-lagi perempuan menjadi objek segala objek atas kuasa yang lebih superior. Perempuan-perempuan ini, yang nasibnya bergantung dari hari kehari juga tidak mendapatkan rasa iba dimata hukum. Aspek gender sangat jarang dilibatkan dalam isu-isu berat, kesannya perundang-undangan yang tidak sensitif gender. Tapi syarat dan ketentuan berlaku! Loh? Begitulah negeri para bedebah ini, orang-orang yang tak memiliki privilege agak susah mendapatkan keadilan. Sudah seharusnya kebijakan mengenai narkoba diregulasi kembali, apa dan bagaimana cara pemerintah menyosialisasikan akan menjadi cara pandang yang lebih humanis pula bagi masyarakat.

## Tentang Penulis



“Halo, aku Tara! Aku saat ini masih aktif sebagai mahasiswa dan tertarik sama isu gender, perempuan, dan HAM. Aktivitasku juga ga banyak, paling mantau di Twitter, Instagram kegiatan keren kaya gini, supaya nambah pengalaman.

Tulisan ini aku buat dengan maksud bahwa menjadi kurir bukanlah bentuk kesetaraan gender yang diidamkan banyak orang, lebih-lebih jika menjadi kurir barang ilegal. Tapi bukan pula menjadikan mereka seperti orang yang hina, kebijakan dan regulasi hukum yang lebih manusiawi akan sedikit banyaknya merubah cara pandang masyarakat.”



# **CACAT NARASI**

**PERANG TERHADAP  
NARKOTIKA**

## **Cacat Narasi “Perang terhadap Narkotika”**

*Girlie Aneira br Ginting*

Sudah 43 tahun Narasi “Perang terhadap Narkotika” dikumandangkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai pendekatan melawan narkotika. Pada tanggal 18 Maret 2021 yang lalu, Kepala BNN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR membahas Pemetaan Jaringan Sindikat Narkotika dan upaya pemberantasan narkotika di Lapas. Dalam rapat tersebut Kepala BNN Petrus R. Golose kembali mengatakan bahwa upaya – upaya tersebut dilakukan BNN dalam rangka “Perang terhadap Narkotika”.

Presiden Jokowi juga pernah menyampaikan bahwa wacana “Perang terhadap narkotika” dalam Hari acara peringatan Hari Anti Narkotika Indonesia 2016 yang lalu. Dalam acara tersebut Jokowi bahkan mengatakan kepada aparat-aparat penegak hukum untuk menghentikan dan menegaskan perang melawan narkotika di Indonesia. Jokowi mengatakan untuk mengejar, menangkap, menghajar bahkan apabila Undang-undang memperbolehkan untuk “dor” mereka terlibat dengan sindikat narkotika.

### **Pendekatan “Perang terhadap Narkotika”**

Pemerintah Indonesia dan BNN sudah lama mengagungkan Pendekatan Perang Melawan Narkotika, namun sampai saat ini tidak ada penjelasan secara rinci mengenai maksud, tujuan dan road map yang dapat diukur dari pendekatan ini. Ketiadaan dari penjelasan ini akan membuat adanya penafsiran yang berbeda dari Aparat Penegak Hukum, dan hal ini membuat adanya potensi bagi aparat penegak hukum untuk melegitimasi penanggulangan narkotika dengan cara-cara yang dapat mencederai Hak Asasi Manusia sebagaimana telah dilindungi dalam konstitusi Indonesia. Selain itu, potensi ini juga dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum dalam kasus narkotika, yang akan semakin jauh dari asas-asas peradilan jujur (fair trial).

Jon Loevy seorang pengacara dari Amerika Serikat yang kerap menangani praktik salah tangkap oleh Kepolisian menjelaskan dalam artikelnya yang berjudul Truth or Consequence: Police Testifying bahwa salah satu alasan yang mengkorupsi mentalitas para polisi adalah pendekatan “war on drugs”. Pendekatan seperti ini memaksa sistem peradilan untuk meletakkan tujuan penghukuman tindak pidana narkotika lebih tinggi, dan oleh karenanya mengalahkan integritas proses hukum itu sendiri. Loevy mengutip bahwa berdasarkan Amandemen Keempat Konstitusi Amerika Serikat setiap orang berhak untuk bebas dari tindak pengeledahan yang sewenang-wenang. Bahwa hal ini juga berlaku bagi mereka yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika adalah sebuah kenyataan yang tidak mengenakan. Polisi semakin frustrasi menghadapi kecerdikan para penjahat. Hal inilah yang mendorong mereka untuk mengambil jalan pintas – sesuatu yang menurut Loevy, dan benar adanya adalah tidak manusiawi.

Hal ini dilakukan oleh Polisi dalam situasi yang biasanya menghentikan kendaraan dan melakukan pengeledahan tanpa hak di lingkungan yang umum dikenal sebagai lingkungan kejahatan. Apabila polisi menemukan narkotika dan senjata api, kemudian polisi akan melanjutkan dengan melakukan penyidikan. Ketika harus bersaksi di persidangan, polisi tidak akan segan-segan untuk membuat keterangan palsu. Loevy meyakini bahwa praktik kesaksian palsu ini jamak dilakukan oleh anggota kepolisian karena tidak ada konsekuensi untuk mengejar kebenaran dengan tujuan agar dapat membuka dan mengamankan jalan bagi penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Loevy mengingatkan bahwa salah satu alasan kuat terjadinya fenomena kesaksian palsu ini adalah pendekatan perang terhadap narkotika (Peradilan, 2012).

Semakin jauhnya upaya penegakan hukum dalam kasus narkotika dari asas-asas peradilan jujur (fair trial) merupakan akibat dari pendekatan “Perang terhadap Narkotika”. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu merujuk kepada tindakan – tindakan seperti rekayasa kasus, kriminalisasi pemakai narkotika yang membuka praktik penyuburan

korupsi oleh aparat penegak hukum dan yang paling mendapatkan dampak langsung dari pendekatan ini adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jumlah penghuni yang melebihi kapasitas penjara menjadi salah satu persoalan baru dimana mayoritas penghuni nya adalah terpidana narkoba. Kelebihan kapasitas ini memiliki potensi rendahnya pemenuhan hak-hak tahanan mulai dari hak kesehatan, hak keamanan dan ekonomi akibat pungutan liar. Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM mengakui bahwa regulasi yang berlaku di Indonesia yang memungkinkan pemakai narkoba dapat dipenjara adalah penyebab kelebihan kapasitas baik di Lembaga Pemasyarakatan maupun rumah tahanan.

### **Supply dan Demand Narkoba**

Dalam Rapat Dengar Pendapat silam, BNN kembali berkomitmen untuk fokus menekan supply dan demand narkoba. Komitmen terhadap pola penanggulangan ini sudah lama diterapkan oleh BNN namun lagi-lagi mengalami kegagalan yang dapat dilihat dari peningkatan penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dari peningkatan peredaran narkoba selama Pandemi Covid-19, yang salah satunya dapat dilihat dari peningkatan jumlah barang bukti sebagai contoh Shabu yang diperoleh hanya dalam 3 bulan terakhir ini sudah sebanyak 808,66 kg dibandingkan dengan barang bukti sepanjang tahun 2020 lalu sebanyak 1.152,07, demikian juga Ganja yang diperoleh hanya dalam 3 bulan terakhir ini sudah sebanyak 3.462,75 dibandingkan dengan barang bukti Ganja sepanjang tahun 2020 lalu sebanyak 2,410,75.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pola penanggulangan ini tidak efektif dan tidak akan berhasil karena tidak ada perubahan/intervensi terhadap Demand Reduction yang tujuannya adalah untuk menekan angka permintaan narkoba. Permintaan ini akan selalu ada ketika pecandu ketergantungan narkoba tidak disembuhkan. Ironisnya pada tahun 2015, MAPPI FH-UI dalam penelitiannya terhadap Putusan PN Se-Jakarta tidak menemukan dalam satu kasus pun Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa pemakai menjalani rehabilitasi. Padahal apabila aparat penegak hukum lebih

fokus dalam upaya penyembuhan pemakai Narkoba tentunya akan menekan jumlah Demand Reduction sehingga Pola Penanggulangan penekanan Supply dan Demand dapat seimbang dan akan berhasil dilaksanakan.

### **Salah Kaprah**

Pendekatan “Perang terhadap Narkoba” di Indonesia telah diimplementasikan secara keliru dan salah kaprah ketika aparat penegak hukum memposisikan pemberantasan narkoba diatas segala-galanya melebihi integritas terhadap hukum itu sendiri.. Semangat Perang terhadap narkoba ini menggebu – gebu untuk memberantas narkoba sehingga melupakan Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam konstitusi negara kita.

Pada 29 Januari 2020 Global Commission on Drug Policy dalam kunjungannya ke Kementerian Hukum dan HAM menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan pendekatan bagi penanggulangan narkoba. Portugal dan Ekuador contoh negara yang berhasil meninggalkan pendekatan “perang terhadap narkoba”. Portugal dan Ekuador menganggap bahwa pengguna narkoba bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena hukum tidak dapat menyelesaikan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif. Portugal menempatkan bahwa pemakai narkoba sebagai orang yang membutuhkan bantuan, bukan sebagai pelaku tindak pidana.

Dari kebijakan ini International Journal of Drug Policy pada tahun 2014, menemukan fakta bahwa Portugal bisa mengurangi biaya proses hukum sebesar 18%. Kemudian, presentase orang yang dipenjara karena tindak pidana narkoba juga menurun drastis sebanyak 43%. Dari data tersebut, Portugal berhasil membuktikan, meninggalkan pendekatan perang terhadap narkoba yang sifatnya punitive dan dapat mengatasi masalah narkoba sekaligus menghemat biaya anggaran negara dalam proses hukum.

Belajar dari negara Portugal dan Ekuador, beserta praktik – praktik yang tidak prosedural dalam pemberantasan narkoba tersebut,

Indonesia seharusnya sudah bisa mengevaluasi pendekatan dan kebijakan pemberantasan narkotika. Pendekatan punitif seperti “perang terhadap narkotika” hanya semakin menimbulkan masalah lain dan tidak resolutif atas permasalahan narkotika di negara kita yang semakin meningkat setiap tahunnya. Perang ini merupakan implikasi buruk terhadap advokasi

kebijakan narkotika yang humanis dan mengedepankan aspek hak atas kesehatan bagi penyalahguna narkotika.

**\*\*Karya ini merupakan sebuah dorongan serta evaluasi penulis bagi pemerintah untuk kebijakan narkotika yang jauh dari prinsip humanis**

## **Tentang Penulis**



Girlie Aneira br Ginting

Instagram: @girlieaneira

# **Kebijakan Narkotika di Indonesia**

**Antara War on Drugs**

**dan Kebijakan yang  
Lebih Humanis**

# Kebijakan Narkotika di Indonesia: Antara “War on Drugs” dan Kebijakan yang Lebih Humanis

*Dian Lestari*

Secara global narkotika merupakan zat adiktif yang kerap kali diedarkan secara melanggar hukum, di mana UNODC menjadi badan PBB yang [menanganinya](#). UNODC melawan illicit trade dan kerap kali bekerjasama dengan Interpol untuk menangkap sindikat/gembong narkotika. Di level nasional “[Perang Melawan Narkotika](#)” dipimpin oleh BNN RI dan Hukum Narkotika di Indonesia memuat berbagai hukuman untuk siapapun yang membawa bahkan memiliki narkotika. Namun apakah pendekatan itu sudah tepat? Paper ini tidak akan menentang hukum yang sudah ada namun akan memberi kebijakan alternatif yaitu kebijakan yang lebih humanis, utamanya bagi siswa SMA dan SMP yang terjerat narkotika.

Apakah War on Drugs sudah tepat? Ketika seseorang mengatakan perang, maka, yang terbersit adalah penghabisan sampai ke akar-akarnya. Menurut BNN, pengguna narkotika mencapai angka 3,6 juta orang pada tahun [2019](#). Kementerian Sosial meneken kerjasama dengan BNN dan UNODC untuk mengentaskan permasalahan ini. Data korban yang telah mendapatkan layanan sebanyak 84.485 orang dari tahun 2015-2019. “Pada tahun 2020, jumlah korban yang menerima rehabilitasi di Panti Sosial sebanyak 21.680 orang didampingi oleh 962 konselor adiksi dan pekerja sosial” [ujar](#) menteri sosial Juliari P. Batubara. Sampai saat ini Kemensos sudah [memiliki](#) 5 Balai Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA (BRSKPN), 178 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di 34 Provinsi, dan 6 IPWL yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Arah dari kebijakan narkotika sudah benar jika menysasar rehabilitasi, namun apakah itu sudah cukup? Paper ini ingin memberikan alternatif kebijakan yaitu pengampunan terhadap kurir jika kondisinya berada dalam paksaan atau manipulasi, utamanya bagi perempuan yang terjebak dalam kondisi dimana ia dimanipulasi.

War on Drugs harus bersikap lebih humanis, seperti bagaimana dalam peperangan kita tidak memenjarakan korban perang. Banyak perempuan yang menjadi korban dalam war on drugs karena berada dalam situasi terjebak dan tidak pantas mendapatkan hukuman yang berat, ketika yang harus dihukum adalah kartel. Di sini, perempuan seharusnya menjadi partner, menerima therapy, dan menjalani hukuman namun juga diarahkan untuk dapat kembali bermasyarakat. Bagaimana dengan kartel? Merekalah yang paling pantas mendapatkan hukumannya. Gembong narkotika harus di lacak, dari segi wording War on Drugs mungkin memiliki efek negatif, yaitu seakan menciptakan permusuhan bagi para pengguna narkotika yang seharusnya diberi edukasi, namun di satu sisi, wording War on Drugs memberikan efek jera dan terkesan populis di masyarakat.

Selain perempuan, korban lain dari narkotika adalah anak-anak yang belum cukup umur dan remaja. Dalam hal ini, jika Korban adalah remaja, maka kebijakan yang paling appropriate adalah menggelontorkan dana untuk therapy. Mereka belum cukup umur untuk mengetahui perbuatannya dan tidak pantas mendapatkan hukuman. Jikapun dihukum mereka harus melalui therapy dan sembuh dahulu dari permasalahan penggunaan narkotikanya, kemudian dihukum.

Kita memahami bahwa ganja untuk kebutuhan medis dibutuhkan. Karena itu, kita harus membuat batasan, di bagian mana penggunaan akan di hukum di bagian mana tidak. Mungkin penggunaan untuk keperluan pribadi tidak perlu dihukum, yang perlu dihukum adalah pemberian narkotika kepada anak di bawah umur yang pada khususnya melanggar hukum dan memanipulasi perempuan untuk menjadi kurir. Selain itu, kita perlu menentukan berapa gram ganja yang aman untuk digunakan, karena tentu saja penggunaan yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab dapat berimbas negatif dan dapat dikategorisasikan sebagai tindak kriminal.

Sepertinya yang dibutuhkan oleh Negara ini bukanlah kriminalisasi ganja secara keseluruhan, tapi kriminalisasi segala tindak kriminal yang berkaitan dengan ganja tersebut seperti pasar gelap, dan transfer antar Negara

yang dilarang, meracuni generasi muda, dan memanipulasi wanita untuk menjadi kurir. Penggunaan yang berhati-hati dan bertanggung jawab tentu perlu dipermudah. Sekali lagi paper ini tidak memperbolehkan ganja, namun hanya mempertanyakan aspek humanisme dalam war on drugs dan memberikan pemikiran dan kebijakan alternatif untuk menjadi diskusi dan dapat memberikan pandangan baru soal ganja di dunia.


Ganja tentunya tidak baik bagi generasi muda bangsa atau perempuan yang terjebak dalam pengedaran ganja namun kita perlu mempertanyakan potensi penggunaannya secara medis. Dalam sejarah sendiri terdapat sejarah panjang ganja di Indonesia dan dunia, sehingga sulit dikatakan jika Negara kita tidak memiliki hukuman dengan tumbuhan ini. Adapun kebijakan masing-masing Negara harus dipahami agar kita dapat melakukan transfer of knowledge dan memahami kebijakan yang tepat untuk menyikapi kasus ganja. Pemakaiannya perlu diawasi berapa gram untuk mengetahui legalitasnya karena kita mengetahui makin tinggi konsentrasinya NAPZA makin bisa menimbulkan dampak buruk. Regulasi ini tentunya akan menentukan batas usia dan

kondisi psikologis perempuan apakah atas kesadaran sendiri atau berdasarkan pemaksaan. Regulasi ini juga akan menyangkut kesehatan dan kondisi kejiwaan, dimana tentu pengguna yang labil tidak boleh sembarangan diberikan ganja. Begitu pula dengan doping, perlu keterangan khusus apakah pemakaian tersebut boleh dan perlu. Jangan sampai kebijakan ini hanya membolehkan ganja, tapi mengatur batasan boleh dan tidaknya tersebut agar tidak melanggar etika dan moral. Ganja tentunya dibutuhkan dalam kebutuhan medis, tapi jika diberikan kepada prostitusi tentunya itu tindak kriminal. Di sini, mungkin yang perlu kita lakukan adalah mencabut "kriminal" dari ganja tersebut dan melihatnya dari perspektif leisure. Jika hanya digunakan untuk kebutuhan leisure, bukankah ganja harusnya diperbolehkan selama penggunaannya bertanggung jawab dan tidak memberikannya kepada anak di bawah umur atau perempuan untuk di manipulasi? (yang merupakan tindak kriminal). Hanya saya, perlu diketahui apa utopia dari ganja yang dibutuhkan. Apakah lebih baik jika ganja tidak ada sama sekali dan penggunaannya dihukum ketat? Paper ini berniat menutup sesi dengan pertanyaan dari kedua belah pihak, pendukung war on drugs dan kebijakan yang lebih humanis.

## Tentang Penulis



Dian Aditya Ning Lestari (Diku) adalah pemimpin muda pendiri dari Indonesian Future Leaders yang aktif di bidang kepemudaan dan kepemimpinan. Diku juga merupakan founder dari [girlnoabuse.com](http://girlnoabuse.com), website yang membahas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Diku juga merupakan pembicara di bidang Kesehatan Mental dan Abusive Relationship. Diku merupakan ex-researcher dari ECPAT Indonesia dan ex-Twitter. Sehari-hari Diku menulis untuk berbagai isu sosial dan merupakan citizen reporter dari Tribun Timur. Diku sedang mencari kebijakan terbaik untuk menyelesaikan isu sosial narkoba. Salah satu approach yang di ambil adalah Kebijakan Narkotik yang lebih humanis dan tidak mengkriminalisasi korban.



Pengguna Narkoba

Diskriminasi  
Pemerasan  
Intimidasi  
Stigmatisasi

Mengancam  
~~Mengganggu~~

By. Febri Mahiyah

## **Mengecam**

*Ainiyatul Febri Mahiyah*

Gambar ini menceritakan ilustrasi nyata penyelesaian kasus narkoba di Indonesia. Alih-alih memulihkan, faktanya dilapangan banyak pemerasan.

Korban Narkoba pun kerap kali mendapat intimidasi, deskriminasi, dan stigmatisasi dari masyarakat, yang sangat tidak manusiawai.

Selama ini di Indonesia penyelesaian dan pemutusan kasus narkoba bukan menjadi ajang pemulihan, namun menjadi ajang pengecaman tanpa ada usaha menggeggam dengan hangat.

Mari menuju regulasi narkoba yang lebih sehat dan humanis.

The background of the image is a dense, repeating pattern of green cannabis leaves. The leaves are shown in various orientations, creating a textured, organic feel. The color is a soft, muted green, and the overall appearance is that of a natural, healthy plant.

Melawan rasa takut  
yang akut

# Melawan Rasa Takut yang Akut

*Arina*

Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) digagas oleh UNODC untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika (narkotika dan obat-obatan). Selaras dengan itu, Badan Narkotika Internasional (BNN) turut aktif mengampanyekan War On Drugs (perang terhadap narkotika). Selama bertahun-tahun narkotika digambarkan secara negatif dan sangat berbahaya. Bahkan dalam banyak narasi-narasi agama, narkotika digambarkan sebagai barang haram yang sama sekali terlarang untuk didekati. Stigma ini makin subur dengan minimnya edukasi narkotika yang benar. Sesuatu yang dianggap salah cenderung dihindari sehingga rawan terjadi mispersepsi dan manipulasi. Langkah-langkah yang diambil pemerintah pun kebanyakan bersifat permusuhan. Pemusnahan narkotika hingga penghukuman bagi pengguna dan pengedar.

Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Salah satu jenis narkotika paling populer adalah ganja. Ganja berasal dari tanaman dengan nama yang sama dan mengandung lebih dari 100 bahan kimia yang berbeda-beda yang disebut cannabinoid. Ganja memiliki bulu-bulu halus di seluruh permukaannya yang disebut trikoma. Salah satu zat memabukkan yang dihasilkan trikoma adalah THC yang banyak ditemukan di daerah tropis seperti Indonesia.

Tanaman ganja yang tumbuh di daerah subtropis dinamai hemp, memiliki kandungan THC yang lebih sedikit. Seratnya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pakaian, tali tambang, kanvas dan lain-lain.

Undang-Undang Narkotika mengkategorikan ganja ke dalam Narkotika Golongan I. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

kepentingan pelayanan kesehatan, uniknya senyawa cannabinoid yang terdapat dalam ganja juga diproduksi secara alami oleh tubuh untuk mengatur gerak, nafsu makan, konsentrasi, hingga rasa sakit.

Langkah yang ditempuh pemerintah saat ini untuk memberantas penyalahgunaan narkotika masih berkuat pada kebijakan punitif. Sebab sejauh ini pidana adalah jalan termudah untuk ‘menghukum’ orang yang bersalah. Kini hukuman bagi pengedar pun tak main-main. Mulai dari pidana 5 tahun penjara hingga hukuman mati. Penerapan hukuman mati diyakini dapat mengurangi kasus penyalahgunaan narkotika. Nyatanya lonjakan kasus terus terjadi. Pemusnahan ladang ganja secara besar-besaran juga bukan langkah yang tepat. Segala sesuatu yang berasal dari alam tak mungkin bisa seenaknya dilenyapkan. Ada ekosistem yang dapat terganggu dengan pemusnahan ini.

Untuk mendukung usaha pemerintah dalam memerangi narkotika, dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN aktif mengampanyekan perang terhadap narkotika dengan slogan Say No To Drugs.

Sejak tahun 2020 slogan Say No To Drugs telah diubah menjadi Hidup 100 Persen: Sadar, Sehat, Produktif, dan Bahagia Tanpa Narkotika. Sayangnya BNN gagal menyadari bahwa tingkat penggunaan narkotika tak bisa dikurangi hanya dengan memperhalus bahasa kampanye yang digunakan, namun juga harus dibarengi dengan langkah preventif yang humanis dan berkeadilan. BNN sebagai badan penanggulangan peredaran narkotika berpendapat bahwa legalisasi ganja dapat merusak generasi bangsa. Pendapat ini sebenarnya nyaris tak berdasar mengingat belum pernah ada penelitian khusus mengenai manfaat ganja di Indonesia.

Agaknya wacana legalisasi ganja perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman berkepanjangan. Sebagian pihak yang pro dalam memerangi ganja menganggap legalisasi adalah jalan kebinasaan yang dapat menghancurkan bangsa. Mereka mengartikan legalisasi ganja sebagai pembebasan penggunaan ganja tanpa

kendali. Padahal legalisasi sendiri berarti pengesahan menurut hukum. Artinya ganja dapat dimanfaatkan oleh masyarakat namun dalam batasan-batasan yang ketat dan telah ditetapkan oleh undang-undang. Hingga kini pun belum ada data yang pasti mengenai penyalahgunaan narkotika karena batasan penyalahgunaan dalam undang-undang tidak jelas. Legalisasi ganja dibarengi dengan regulasi yang ketat dapat memperkecil kemungkinan transaksi di pasar gelap. Negara dapat mengatur peredaran ganja dan keuntungan ekonominya dapat diatur pula.

Ketakutan-ketakutan tak berdasar terhadap ganja perlu dihentikan. Dimulai dari pemahaman yang benar mengenai narkotika. Menghentikan stigma terhadap pengguna narkotika serta kekeliruan mengenai asosiasi

penggunaan narkotika dengan kejahatan. Selain itu, regulasi mengenai narkotika perlu dibenahi. UU Narkotika hanya menyebutkan jenis tindakan yang memuat ancaman pidana tanpa memperhatikan unsur niat dalam pelaksanaannya. Undang-undang ini seolah mengabaikan nilai kemanusiaan dalam substansinya. Banyak orang yang jadi terdakwa lantaran tak sengaja ataupun tak mengetahui dirinya memiliki atau membawa narkotika.

Ditulis oleh Arina dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Sebagaimana ucapan, tulisan pun adalah doa. Semoga tulisan ini dan karya lainnya dapat menjadi pendorong terciptanya regulasi narkotika yang lebih humanis.



# **Problematika Narkotika**

**dalam**

**Ruang Lingkup Pekerja Seni  
di Indonesia**



# Problematika Narkotika dalam Ruang Lingkup Pekerja Seni di Indonesia

*Sarah Yuniarti Keeltjes*

Belakangan ini, publik dikejutkan dengan berita seorang musisi yang ditangkap terkait kasus kepemilikan dan penggunaan narkotika jenis ganja. Bukan suatu hal baru dalam dunia seni, karena setiap tahun pasti ada saja salah satu dari sekian banyak pekerja seni yang dituduh aparat terkait kepemilikan dan penggunaan narkotika jenis apapun, mulai dari sabu, heroin, ganja, dan lain-lain. Alih-alih menelusuri alasan dari penggunaan narkotika tersebut dan apa dampaknya bagi tubuh pekerja seni tersebut, para penegak hukum secara sepihak memutuskan untuk merehabilitasi mereka di dalam PENJARA.

Jika kita menarik garis sejarah peradaban seni dari masa ke masa, kebanyakan pekerja seni di berbagai zaman mengandalkan beberapa kandungan zat yang ada pada narkotika jenis apapun dalam proses kreatif mereka. Frida Kahlo menjadi pecandu alkohol dan perokok aktif, bahkan ketika penyakitnya membuat beliau lumpuh dan harus melukis dari atas tempat tidur, dia berkata kepada dokter untuk tetap membiarkannya meminum alkoholnya. Amy Winehouse menjadi pengguna kokain, perokok berat dan pecandu alkohol hingga ditemukan tewas karena keracunan alkohol di apartemen nya pada 2011 silam. Bob Marley yang terang-terangan mengkampanyekan gerakan legalisasi ganja dan menuliskan buah pikirannya dalam buku *Rebel Notes* dengan judul "Menghisap Ganja Bersama Tuhan." Dan masih banyak lagi pekerja seni lainnya. Mereka bukan pekerja seni biasa, karya-karya mereka bahkan dikenal hampir di seluruh penjuru dunia. Apa sebetulnya yang membuat "seni" seolah begitu dekat dengan "narkotika"?

Saya bertemu dengan begitu banyak pekerja seni dalam berbagai bidang kesenian di Indonesia, seni rupa, murni, musik, tari, lukis, teater, dan sebagainya. Kebanyakan dari mereka mengaku membutuhkan kandungan zat dalam narkotika sebagai stimulus untuk merangsang

kreativitasnya. Tekanan yang mereka terima karena deadline pembuatan karya yang terasa tak pernah cukup serta dan minimnya apresiasi masyarakat Indonesia terhadap karya seni membuat mereka frustrasi. Belum lagi pekerjaan sebagai seniman seringkali dipandang sebelah mata dan mendapat banyak stigma negatif, mulai dari keadaan ekonomi yang tidak stabil, dianggap sebagai manusia yang tidak punya agama, merusak moral bangsa karena suka mabuk-mabukan, dan lain-lain. Dalam berbagai tekanan yang dihadapi, rasanya mustahil untuk dapat menemukan atau mengembangkan ide bagi karya seni yang sedang/akan mereka garap. Kreativitas seakan mati karena daya imajinasi dikuras energi-energi negatif dari berbagai tekanan yang mereka terima. Pada keadaan demikian, kandungan zat dalam narkotika seolah menjadi relaksasi yang tepat untuk membuat pikiran mereka tetap waras. Dan dari sekian banyak jenis narkotika yang ada, alkohol dan ganja merupakan dua jenis narkotika yang paling populer dan diminati dalam proses kreatif di kalangan pekerja seni yang saya temui. Jenis narkotika lain seperti sabu, hanya digunakan ketika deadline karya betul-betul mengharuskan mereka untuk tetap terjaga sepanjang hari, sampai karya tersebut selesai digarap.

Mengutip *tension-reduction model* dari Conger (dalam Buckner, et al, 2007), alasan paling umum yang biasanya mendasari seseorang menggunakan ganja adalah untuk melepaskan ketegangan atau mengurangi efek negatif lainnya. Buckner et al. (2007) juga menyebutkan adanya peningkatan penggunaan ganja ketika para pengguna ganja berusaha untuk mengatasi tekanan atau melepaskan ketegangan. Pernyataan tersebut sejalan dengan fakta yang saya temukan berdasarkan wawancara dengan pekerja seni yang saya temui, terutama pengguna ganja. Konsumsi ganja mereka lakukan untuk mengurangi ketegangan yang dirasakan sehingga mereka dapat fokus menyelesaikan karya yang sedang digarap tanpa terdistrak oleh pikiran-pikiran negatif yang mengganggu.

Dari beberapa pekerja seni yang saya temui, sebagian dari mereka juga ada yang sempat menjadi pengguna aktif obat antidepresan kemudian beralih menggunakan ganja karena

efek yang dirasakan tubuhnya. Ketika mereka menjadi pengguna anti depresan, kerja otak memang lebih baik, namun kerja otot tidak. Pemusik kesulitan memainkan alat musiknya karena tangannya lemas, pelukis kesulitan menyeimbangkan sapuan kuas pada kanvasnya karena tangannya tidak seimbang, dan nafsu makan pun menurun. Sindrom putus zat sudah pasti terjadi ketika pengguna memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi obat antidepresannya. Gejala-gejala paling umum yang mereka rasakan ketika memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi antidepresan adalah perubahan emosi yang sangat drastis, jadi lebih sensitif, tubuh yang terasa pegal, kelelahan, insomnia dan gangguan tidur lain, bahkan ada beberapa yang mengalami gangguan sensorik seperti kram dan tremor. Menurut pengakuan mereka, gejala-gejala tersebut diminimalisir dengan menggunakan ganja. Bahkan, mereka yakin bisa berhenti total menggunakan obat antidepresan karena ganja.

Menurut Merck Manual of Diagnosis and Therapy (dalam Hikayat Pohon Ganja, 2013), disebutkan bahwa pemakai kronis atau periodik dari ganja menghasilkan ketergantungan psikologis karena efek subjektif yang diinginkan, tetapi tidak ketergantungan fisik; tidak ada sindrom putus zat ketika penggunaan ganja dihentikan. Ganja dapat digunakan secara episodik secara terus menerus tanpa bukti akan

munculnya disfungsi sosial atau psikis. Lebih lanjut, Merck Manual of Diagnosis and Therapy menyebutkan bahwa pertentangan utama mengenai obat ini bersandar pada moral dan politik, dan bukan dasar toksikologis (ilmu tentang racun). Dalam kaitannya dengan pekerja seni yang saya jelaskan pada paragraf sebelumnya, penggunaan ganja tidak memberikan efek buruk bagi otot mereka, kecuali jika dosisnya berlebihan. Bahkan, ketika mereka tidak lagi dapat menggunakan ganja karena keterbatasan akses terhadap tanaman ini, tidak terjadi sindrom putus zat seperti yang pernah mereka rasakan ketika menjadi pengguna aktif dari obat antidepresan.

Dari fenomena yang saya temukan di lapangan terkait penggunaan narkotika, khususnya ganja, bagi para pekerja seni, kebutuhan akan ide-ide yang tak terbatas memaksa mereka harus terus dapat menggunakan imajinasinya dalam berkarya. Kenyataannya, otak manusia pasti lelah jika terus menerus dituntut untuk berfikir kreatif. Untuk tetap menghidupkan imajinasi yang menjembatani proses kreatifnya, pekerja seni membutuhkan stimulus, salah satunya melalui zat-zat tertentu. Sayangnya, para penegak hukum seolah buta dan tuli pada fenomena ini. Harapan saya, kebijakan narkotika di Indonesia bisa dikaji ulang sehingga nantinya menghasilkan kebijakan yang lebih humanis.

## Tentang Penulis



Saya Sarah Yuniarti Keeltjes, perempuan berusia 29 tahun yang tertarik dengan berbagai isu terkait kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya mendedikasikan hidup untuk berjuang bersama manusia-manusia lain yang juga muak melihat ketidakadilan di planet Bumi ini.

Karya ini ditulis untuk mengungkapkan keresahan saya sebagai salah satu bagian dari pekerja seni di Indonesia. Setiap tahun saya kehilangan satu dari sekian teman saya karena kasus narkoba dan kebijakannya yang amburadul. Teman baik saya, seorang perempuan, bahkan tidak bisa kembali ke Indonesia karena tertangkap membawa ganja, yang bukan miliknya, yang dijatuhkan oleh aparat ke bawah sepatu conversenya, tepat ketika dia baru selesai menghisap ganja di kampus kami beberapa tahun lalu. Dia ditangkap di luar kampus dan langsung ditahan tanpa perlawanan karena test urine menyatakan positif sebagai pengguna ganja. Dia ditahan selama 2 tahun sebelum di deportasi ke Malaysia dan tidak dapat kembali ke Indonesia sampai 4 tahun kemudian. Dan banyak lagi kasus lainnya. Belum lagi stigma negatif yang selalu kami terima sebagai perempuan pekerja seni yang identik dengan dunia malam, sex bebas, dan stigma-stigma aneh lainnya. Saya Muak.

Instagram: @sarahkeeltjes



8 14.25 T 10.47

Equator  
September

December

13°

NATUS.

June 17, 18...

9 1/2 8 m. A. M.

Sol. T...

3° . 26'

DON'T PANIC  
IT'S ORGANIC

Announcement of a Total Eclipse of the Moon by the Dark Side of the Moon

THE  
MOON ECLIPSED

3rd, 1927,  
P.M.

Year Time of  
Obscuration

31'

m

16

200x

BEST FRIENDS

## **“Don’t Panic It’s Organic” (Poster)**


*Bhakti Tanza Lutfi*

Instagram: @bhaktytnz

Medium: Digital Collage Illustration, 2021

Konsep:

Haluan kebijakan yang sempurna ialah menyatukan Diri dengan Marijuana, memesrakan materialism, intelektualiatas, dan individualism dengan spiritualisme, perasaan, dan kolektivisme.



*Sebuah Koper  
dan Sebuahnya Lagi*



# Sebuah Koper dan Sebuahnya Lagi

*Wina Ramadhani*

Seraya menanti putusan  
Dadanya tak henti berdegup kencang kencang  
Serupa deru mesin pesawat dan tatapan sinar xray  
yang menunggu  
Sebuah koper dan sebuahnya lagi  
Entah berapa putaran  
Entah berapa tunggu tak kunjung tiba

Petugas bandara menyambut kabar burukku  
Nepal Jakarta Singapura rupa-rupa wajah dalam putaran  
Sebongkah ekstrak daun haram, sialnya harapan pagi tadi  
Bukan cincin melingkar di jari jeruji puas ketawaiku

Malam ke pagi sepi dan makin dalam  
Sangat lebah makin bengkak di mataku  
sembab  
Mati menunggu  
Tik...tik...tik...tik...t

Mimpi buruk mimpi buruk  
tak punya uang  
Tak ada relasi...  
ampun!

Miskin, tak ada pendamping ku ke surga?  
Aku ingin sekali saja tunggu.....  
Tak berderit tak menggema redam  
Senyap sunyi

Menanti  
Anti-anti jawabanmu atasku

Mengapa demikian?  
Hina mesti celatuk para begawan

## Keterangan

Puisi ini dibuat untuk memenuhi “hutang” saya atas pengetahuan yang saya dapat dari Kelas Karya: Menuju Kebijakan Narkotika yang Humanis. Tapi lebih dari sekadar itu, saya sendiri bingung kenapa saya baru tahu bahwa perempuan punya “andil” dalam kasus-kasus narkotika. Berperan penting di dalamnya. Peran penting perempuan yang saya pikir berasal dari satu masalah besar bernama “kesejahteraan”. Perempuan, dalam upaya merebut kesejahteraan dan kebahagiaan ternyata sering kali terjerumus ke dalam masalah-masalah yang membahayakan hidupnya sendiri. Sebelum ikut di Kelas Karya ini, bahkan saya tidak pernah tahu siapa itu Merry Utami, tidak pernah mendengar namanya. Mungkin ada banyak kasus lain, tapi kasus Merry Utami adalah yang pertama menggugah saya. Dari materi yang saya dapat di kelas ini, saya sadar bahwa Merry Utami adalah korban. Saya merinding betapa ia dijebak, dipukul, diperlakukan tidak adil.

Puisi ini dibuat untuk menggambarkan perasaan saya saat membaca kasus Merry Utami. Membayangkan apa yang ia rasakan di hari-harinya dalam penjara. Perasaan menunggu-nunggu hasil putusan, mendengar hasil putusan, membayangkan kematian, hingga merasakan ketidakpastian. Meski mungkin, Merry, perempuan, dan korban lainnya merasakan sakit yang lebih dari apa yang diucapkan dalam puisi.

Seperti yang diulang pada setiap kali pertemuan, bahwa penyelesaian punitif selalu menyertai kata “narkotika”, tanpa melihat ada apa di balik setiap kasusnya. “Begawan”, di dalam urusan narkotika tidak tahu-menahu, tidak mau tahu kenapa para pengguna atau “korban” memilih jalan narkotika. Dibabat habis, pakai satu jalan, penjara. Padahal, sering kali semuanya bermuara pada satu kata, kemiskinan.

## Tentang Penulis



Wina: Seorang perempuan yang bercita-cita untuk terus membaca dan tidak berhenti belajar.  
media sosial:

@haiheloise (Instagram)

@wooinaa (Twitter)



**Menanggung**

**Dosa**

**Sindikata Narkotika**



## **Menanggung Dosa Sindikat Narkotika**

*Reka Kajaksana, Fitri Nurpujiana, dan Fitri Lestari*

Perempuan dan terjebak kemiskinan adalah kombinasi mimpi buruk yang hampir dialami sebagian besar perempuan di Indonesia. Pada kurun waktu 2015 – 2020, Data BPS berturut-turut menunjukkan persentase penduduk perempuan, yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dan selalu berada di angka lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki.

Pemiskinan berwajah perempuan terjadi karena salah satunya budaya patriarki yang mengakar sangat kuat sehingga perempuan tidak mendapatkan akses yang setara dalam menikmati hak atas ekonomi, politik, sosial dan pendidikan.

Ketimpangan gender semakin mensubordinasi perempuan dan menjauhkannya dari hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Diantaranya, menjadi korban perdagangan manusia dengan iming-iming gaji besar dan pekerjaan layak di luar negeri.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mayoritas perempuan dan berprofesi sebagai pekerja rumah tangga, sangat rentan menghadapi berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, pelanggaran hak normatif dan perdagangan manusia. Diantaranya bahkan menjadi korban sindikat narkotika dan menghadapi hukuman mati.

Meski banyak slogan yang menyanjung profesi ini sebagai pahlawan devisa, namun komplimen itu tak sebanding dengan perlindungan yang diberikan negara. Kementerian Luar Negeri mencatat kasus pidana mati sejak tahun 2011, sampai dengan Agustus 2019 sebanyak 165 WNI masih dalam ancaman pidana mati.

Adapun kejahatan yang paling banyak diancamkan pada WNI terpidana mati, antara lain 3 besar yakni narkotika, pembunuhan dan lain-lain (sihir, penculikan, kepemilikan senjata

api). Salah satu WNI yang dikenai hukuman atas sebab narkotika adalah DW.

### **Iming-Iming Kerja di Malaysia, Berakhir di Terali Besi Filipina**

Agustus 2012 silam, DW, perempuan dengan 2 anak, memutuskan menjadi pekerja migran (lagi) untuk menghidupi keluarganya. Sebelumnya, ia pernah bekerja di Hong Kong dan Macau. Ia mendapatkan tawaran pekerjaan dari temannya yang bernama Erna untuk bekerja di Malaysia.

“Ada temen saya yang bisa memberangkatkan langsung tanpa harus nunggu di PT...Awalnya itu mau ke Hong Kong lagi,” kata DW dalam kesempatan wawancara pada (23/6). “Aku ada majikan yang baik,” ucapnya sembari menirukan mimik ajakan kawannya.

Pada sekitar Agustus 2012, DW berangkat dari Surabaya ke Jakarta, sesampainya di Jakarta ia kemudian menuju Malaysia. “Katanya si Erna ini majikan kita seorang pengusaha produk-produk, yang maksudnya bisa dijual kembali,” papar DW. “Jadi saya disuruh mengikuti prosedur dari Erna ini, jadi saya diberangkatkan ke Malaysia, dari Jakarta ke Kuala Lumpur, sebelum itu katanya saya harus mengambil barang dulu di India,” terangnya.

Namun, naas, perjalanannya untuk bekerja ke luar negeri tak lain adalah sebuah jebakan. DW melewati berbagai negara, dipindah kesana dan kemari oleh Erna. Rute yang dilaluinya yakni Surabaya – Jakarta – Malaysia – India – Hong Kong – Guang Zhou – Doha – Brazil – Peru – Brazil – Dubai – Manila.

Saat di Peru, koper DW dikemasi oleh orang Peru atas koordinasi Erna. “Pukul 11 malam, mereka mengantarkan koper sama tiket dan semua dokumen untuk pulang seperti uang saku untuk ke Hong Kong lagi. Tapi ternyata tiketnya bukan ke Hong Kong tapi ke Filipina,” jelas DW.

“Erna sempat telpon saya juga, kamu ngikutin aja dulu nanti sampe disini udah final,” DW menirukan perkataan Erna. DW pun kembali melalui rute Brazil dan Dubai untuk menuju ke

Filipina. Di 2 negara tersebut tidak ada hal yang mencurigakan. Semua berjalan dengan lancar.

Sesampainya di Filipina, hal buruk terjadi. DW sempat merasa koper yang ia bawa lebih berat, ia juga mendapatkan uang saku dari Erna jika berat bagasi berlebih. Selain itu, DW juga menjelaskan, “Saya muter muter berapa kali, saya ambil koper kok warnanya kayak berubah”. Setelah melalui pintu keluar, DW diminta oleh petugas bandara untuk kembali dan diperiksa kopernya.

Saat pemeriksaan tersebut, DW tidak dapat membuka kopernya sendiri, “biasanya saya buka (koper) mudah itu kok mungkin karena rusak oleh orang yang mengepak barang saya”. Kemudian DW izin ke toilet dan setelah ia kembali, petugas menemukan barang yang dicurigai. Barang tersebut di bawa ke BNN Filipina dan ternyata adalah narkoba jenis kokain seberat 8 hampir 9 kilogram.

Pada November 2021 hingga Juni 2017, DW menjalani proses peradilan dengan pendampingan dari KBRI dan pengacara pro bono dari Filipina. Awal proses tersebut membuatnya down dan hilang harapan sebab DW berpikir terancam dengan hukuman mati. Namun ia tak berjuang sendiri untuk berharap ada jalan terang. Keluarganya di kampung halaman melapor ke Migrant CARE untuk mendapatkan pendamping dan bantuan hukum dengan tujuan DW dapat dilindungi dan dibebaskan.

DW adalah potret perempuan yang menghadapi pemiskinan, yang menjadi korban sindikat narkoba dan perdagangan orang serta terancam hukuman seumur hidup. Mengutip Laporan Pemantauan Dampak Hukuman Mati Terhadap Pekerja Migran dan Keluarganya, “Komnas Perempuan melihat perempuan yang terjatuh dalam sindikat narkoba, pada umumnya adalah perempuan-perempuan yang berada dalam posisi rentan, yang diakibatkan oleh pemiskinan kultural dan structural, serta relasi kuasa yang meletakkan perempuan dalam posisi subordinat”.

Sejak awal, Migrant CARE aktif memonitor perkembangan kasus DW, mendampingi

keluarga, serta melakukan langkah-langkah advokasi untuk meringankan hukuman yang dialaminya. Dilansir dari website Migrant CARE, pada 22 Juni 2017, Regional Trial Court Pasay Philipina memutuskan hukuman penjara seumur hidup kepada DW. Sejak pemutusan tersebut, KBRI bersama kuasa hukum DW mengajukan banding dengan terus mengumpulkan bukti pendukung yang bisa meringankan hukuman DW.

Pada sekitar Maret 2018, Migrant CARE bersama Ibunda dan kedua anak DW, berkunjung ke penjara tempat DW menjalani proses hukum. Air mata menghiiasi haru-biru pertemuan keluarga tersebut. Anis Hidayah, Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant CARE mendokumentasikan pertemuan itu di status facebooknya, “Kami semua tak saling bicara mungkin 15 menitan, karena semua rasa diwakili oleh air mata,” pungkasnya.

Migrant CARE yang memberikan pendampingan dan bantuan hukum mencatat bahwa pada 4 April 2019, DW dijemput KBRI dari Penjara Madaluyong setelah ajuan bandingnya dikabulkan dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan. Selanjutnya pada 19 Mei 2019, kabar gembira datang. Masa depan semakin cerah, ia akhirnya bisa kembali ke kampung halaman dan bersua dengan keluarga.

### **Tipu Daya, Tak Bersalah Namun Menanggung Beban**

DW yang sesungguhnya adalah korban, harus menanggung hukum di balik penjara selama 7 tahun lantaran tertangkap membawa narkoba. Ia tak bersalah namun mengapa harus menanggung dosa sindikat narkoba?

Dari kejadian itu, DW harus berpisah dengan anggota keluarganya termasuk anak bungsunya, yang saat itu masih berusia 1 tahun 1 bulan. Situasi di penjara merenggut kedekatan dan harmonisasi keluarga DW.

Pada kesempatan wawancara (23/6) anak pertama DW menyampaikan, “waktu itu saya merasa sedih ketika melihat adik saya yang kecil, saya SMP dan merasa belum bisa

memberikan didikan parenting pada adik saya,” Kata R melalui telepon.

Menghabiskan 7 tahun di jeruji besi, sempat menghancurkan harapan DW untuk bisa bekerja, dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Ia mungkin saja dapat bekerja secara produktif, dan membangun mimpi indah bersama keluarga. Namun DW harus mengalami kerugian materiil dan immateriil, “di awal itu saya drop, ga ada harapan.. waktu ditahanan itu ga bisa tidur,” terang DW.

Pada kasus dengan ancaman hukuman mati, Komnas Perempuan di dalam laporannya menjelaskan, interseksi antara persoalan perdagangan orang dan narkoba, yang paling banyak menghantar pekerja migran menghadapi hukuman mati.

Hasil pemantauan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa keluarga mengalami shock, emosi berlebihan, depresi, gejala fisik distress, panik, merasa bersalah, permusuhan dan kebencian, semakin miskin, dan tidak mampu untuk survive dalam lingkungan sosialnya.

### **Kebijakan Narkoba Seharusnya Manusiawi dan Sensitif Gender**

Dari DW yang telah menjalani proses hukum selama 7 tahun di Filipina, menjadi cerminan betapa merugikannya hukuman tersebut, meski ia terbukti tidak bersalah. Sementara itu, WNI di luar negeri yang terjebak dengan kasus serupa, masih harus menghadapi hukuman dengan ancaman seumur hidup, bahkan hukuman mati. Terlebih, hukuman mati merupakan bentuk penyiksaan.

Indonesia masih mengimplementasikan kebijakan hukuman mati, kepada setiap orang

yang terlibat pada kejahatan narkoba. Hal ini justru menjadi batu ganjalan dalam pembelaan terhadap WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Sehingga kebijakan hukuman mati perlu ditinjau ulang.

Nurharsono, Koordinator Bantuan Hukum Migrant CARE menerangkan, “Ini menjadi posisi tawar yang lemah, warga negara Indonesia ada yang terancam hukuman mati di luar negeri. Perlu ditinjau ulang mengenai kebijakan hukuman mati sehingga pemerintah Indonesia memiliki posisi tawar,”

Sejalan dengan upaya pembelaan pemerintah Indonesia, kepada WNI yang terancam hukuman atas kasus narkoba di luar negeri, maka penting bagi Pemerintah Indonesia untuk mereformasi kebijakan narkoba, yang selama ini justru merugikan kelompok rentan seperti perempuan, sebagaimana juga dialami oleh DW-DW yang lain.

Keadilan untuk perempuan korban sindikat narkoba di Indonesia, perlu ditegakkan sejalan dengan nilai-nilai filosofi Pancasila. Yaitu Keadilan Sosial, dan sebagaimana amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mengenai perlindungan hak atas bebas dari penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Jika DW dengan proses hukum 7 tahun menanggung beban kerugian materiil dan immateriil, maka bisa dibayangkan betapa beratnya beban yang ditanggung, oleh para perempuan yang terjebak sindikat narkoba, dan terancam hukuman mati khususnya di wilayah hukum Indonesia. Tentu sungguh tidak manusiawi.

## Tentang Penulis

Reka Kajaksana, Menulis adalah jalan ninjaku.

Fitri Nurpujiana, biasa dipanggil uji. menjadi salah satu mahasiswa di salah satu PTN. Memiliki ketertarikan dalam isu gender dan kekerasan seksual, seorang filmophile, dan mempunyai motto "my dream it's mine, try it" ikut dalam suatu komunitas berbasis gender lokal bernama Tim Krayon

Fitri Lestari, bisa dipanggil fifi. Antusias dalam setiap proses belajar mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Sebelumnya, aktif berkegiatan untuk pendampingan dan bantuan hukum pekerja migran Indonesia di Migrant CARE. Saat ini, aktif berkegiatan di salah satu lembaga nasional hak asasi manusia. Selain itu, juga aktif membangun kolektif perempuan muda di Jakarta bernama Mawar Merona.

# **Perempuan di Balik Jeruji**

**Hidup Atau Mati?**

An illustration of four women of diverse ethnicities and styles behind vertical metal bars. The woman on the far left has her fist raised. The woman in the center has a raised fist and curly hair. The woman on the right has her hand near her face. The background is a light green color.

## **Perempuan di Balik Jeruji: Hidup Atau Mati?**

*Gita Puspa Oktaviola*

Akhir – akhir ini, kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat, sesuai data tahun 2020 sejak 1 Januari hingga 22 Desember, jajaran Polri berhasil menyita sebanyak 5,53 ton narkoba jenis sabu, dan 50,1 ton ganja. Dari hasil penangkapan tersebut, didapati tak banyak masyarakat yang bisa lolos dari penyidikan kasus narkoba.

Bukan cuma itu, semakin berkembangnya zaman tak hanya laki – laki yang melakukan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba, bahkan perempuan yang harusnya melakukan pekerjaan lain juga ikut terseret dalam genggamannya dunia hitam pengedar narkoba.

Latar belakang perempuan melakukan hal tersebut, sebagian besar karena paksaan dan kekerasan, faktor ekonomi, gaya hidup dan dorongan sosial. Pemicu utamanya karena mereka tergiur dengan nilai jual narkoba di Indonesia yang ditawarkan dengan jumlah besar dibandingkan Negara lain.

Akibatnya banyak perempuan yang terseret ke dalam jeruji besi karena dianggap melanggar undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Ada beberapa perempuan yang sampai saat ini masih menerima hukuman atas penyalahgunaan narkoba antara lain Merry Utami, Nguyen, dan Mary Jane Veloso.

Mereka adalah deretan perempuan yang sampai saat ini belum menerima kejelasan hukuman dan harus menjalani penderitaan seumur hidup. Bahkan ada yang mendapatkan hukuman mati atas aturan UU yang ditetapkan oleh pemerintah.

Merry Utami contohnya, seorang perempuan yang berasal dari Sukoharjo Jawa Tengah harus mendekam di penjara dan menerima putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati untuknya. Setelah dijadwalkan tahun 2016 lalu, Merry Utami masuk dalam daftar 14 orang yang akan dieksekusi oleh pengadilan di Lapas Nusa Kambangan Cilacap.

Namun saat itu, proses eksekusi Merry ditunda karena masih menunggu kejelasan dari kejaksaan. Setelah beberapa proses hukum yang diajukan oleh keluarga Merry, hingga kini kasus tersebut belum juga menemui titik terang.

### **Lantas Bagaimana LBH hingga Organisasi Perempuan Menanggapi Kasus Itu?**

Sejak 15 tahun yang lalu tepatnya saat Merry Utami ditahan dan dijatuhi hukuman mati, berbagai organisasi perempuan membantu mengawal kasus tersebut. Mulai dari Komnas Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), hingga Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI).

Mereka mendesak pemerintah agar mencabut hukuman mati yang diberikan kepada Merry Utami hingga mengabulkan Grasi yang diajukan Merry. Namun, semua perjuangan yang dilakukan oleh kelompok aktivis tersebut belum mendapat kejelasan.

Hingga tahun 2020 lalu, aktivis dari kalangan LBH Masyarakat menginisiasi penandatanganan sebuah petisi yang meminta Jokowi agar memberikan Grasi kepada Merry. Petisi tersebut telah ditanda tangani oleh 835 orang aktivis, tapi sayang beribu sayang, belum ada hasil yang ditemukan.

### **Apa yang Harus Dilakukan?**

Aktivis perempuan Indonesia harus bersatu, mereka patut untuk mengatur strategi mengawal kasus dan membebaskan Merry Utami dari jeratan hukuman mati yang menimpanya. Bukankah gerakan pemuda di tahun 1998 dapat meruntuhkan orde baru ke reformasi karena persatuan dan semangat juang yang dimiliki pemuda? Lantas, kenapa tidak perempuan juga bersatu untuk mengeluarkan Merry Utami yang dianggap telah menerima hukuman selama 15 tahun penjara? Haruskah ia dihukum mati?

Untuk itu, beberapa organisasi yang telah mengawal kasus Merry Utami harus menggerakkan lebih banyak organisasi lagi. Perlu dilakukan langkah pembebasan dan pencegahan sebagai berikut:

### **1. Komunitas Perempuan di Indonesia Harus Bersatu**

Banyaknya aktivis perempuan Indonesia yang dirasa perlu melakukan pendampingan terhadap kasus Merry Utami bahkan kasus serupa lainnya. Bersatunya perempuan Indonesia untuk mengajukan Grasi kepada Jokowi akan menjadi pertimbangan besar untuk mengabulkan Grasi tersebut. Bahkan strategi penyebaran isu penghapusan hukuman mati kepada Merry harus secara total dilakukan. Media sosial bisa dijadikan alat untuk menyebarkan isu yang dapat menggugah pembacanya agar prihatin dengan kasus tersebut.

Bukan hanya pada kasus Merry Utami, dalam perkumpulan, pergaulan atau kasus/masalah apapun yang dihadapi oleh perempuan, mereka harus tetap bersatu dan aktif melakukan diskusi. Bukan malah unjuk kemampuan agar bisa saling menjatuhkan.

### **2. Kesejahteraan Perempuan Harus di Perhatikan**

Membahas soal kesejahteraan di Indonesia mungkin belum bisa maksimal. Angka pengangguran dan kemiskinan saja setiap hari semakin meningkat, apalagi ingin mensejahterakan rakyat. Tapi setidaknya ada program yang diberikan untuk perempuan yang lepas tahanan bisa diberikan wadah agar kesejahteraannya dapat terjamin.

Untuk meminimalisir terjadinya kejadian serupa. Pemerintah dianjurkan membuat program kesejahteraan bagi perempuan. Bukankah mereka terjerumus kasus peredaran narkoba karena faktor ekonomi (tidak sejahtera)? Maka seharusnya pemerintah memberikan perhatian untuk masalah tersebut.

### **3. Hapus Hukuman Mati dan Beri Efek Jera Bagi Pengedar**

Pemerintah telah memberikan pelabelan narkoba kepada masyarakat dengan sebutan Haram atau "Evil" sehingga jika itu haram maka

tidak boleh disentuh atau digunakan. Bukan hanya itu, untuk lebih menekan penggunaannya pemerintah mengesahkan UU narkoba yang menetapkan pelaku tindak kejahatan narkoba harus dihukum mati. Lantas apa bedanya dengan koruptor yang jelas-jelas merugikan banyak kalangan? Kenapa pengesahan hukuman mati untuk koruptor masih simpang siur? Kenapa mereka hanya dapat diberikan penahanan penjara bertahun – tahun tanpa memberikan efek jera atau hukuman mati untuknya?

Jika pengedaran narkoba yang dikonsumsi oleh beberapa kalangan dianggap dapat merugikan, tapi mereka menggunakan itu untuk kesenangan diri sendiri tanpa mengganggu aktifitas orang lain. Dan mereka melakukan pengedaran narkoba untuk meraup keuntungan lebih agar aktivitas ekonominya dapat terpenuhi. Walaupun itu salah. Tapi jika dibandingkan dengan korupsi, mana yang lebih besar mudaratnya?

Harusnya, hukum di Indonesia melihat analisis pemanfaatan yang baik bagi pelaku. Apakah setelah di berikan hukuman tersebut akan merubah banyak kesadaran rakyat? Apakah setelah dibebaskan mereka diberikan wadah untuk memperbaiki kesalahannya? Buktinya tidak. Setelah dipenjara, proses pembiaran pun belangsung.

Dengan merujuk pada beberapa analisis. Perlu dilakukannya lagi pertimbangan hukuman mati bagi pelaku pengedar narkoba. Jika perlu hukuman mati pelaku penyalahgunaan narkoba dihapuskan dan diganti dengan hukuman yang dapat lebih mengedukasi atau pemberian efek jera bagi pelaku.

Kasus Merry Utami yang ditahan selama 15 tahun sebagai pengedar dan diberikan hukuman mati perlu dipertimbangkan kembali. Dia punya hak hidupnya untuk memperbaiki diri di tengah lingkungan yang bebas. Terkurung di balik jeruji belum tentu menyadarkannya. Apalagi ia belum mendapat kejelasan hukumnya apakah akan dibebaskan atau mati membusuk di balik jeruji besi.


## Tentang Penulis



Gita Puspa Oktaviola, Lahir di Kota Mobagu, 13 Oktober 1994. Tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan. Anak dari Alm. Kustiah Abdullah dan Subair Darupang. Anak pertama dari 5 orang bersaudara. Senang diskusi dan membaca buku seputar Feminist.

### **Tujuan dari Karya yang Dibuat**

Untuk mengajak perempuan Indonesia agar responsive dalam mengawal kasus atau masalah yang terjadi pada perempuan. Semakin besar persatuan perempuan akan semakin besar pula perubahan yang terjadi. “ Ketika perempuan sudah mampu berfikir kritis, maka gurun pasir pun mampu ia ubah menjadi kebun yang indah”.

The background of the image is a dense, repeating pattern of green cannabis leaves. The leaves are bright green with serrated edges and are arranged in a way that creates a textured, organic feel. The lighting is even, highlighting the veins of the leaves.

**Sudah Saatnya  
Ganti Strategi**

# Sudah Saatnya Ganti Strategi

*Ridho Akbar*

Sudah bertahun-tahun gendang perang digaungkan  
Menyatakan penyalahgunaan narkotika harus dienyahkan  
Itikad baik menyelamatkan anak bangsa dan masa depan  
Dari edukasi hingga sanksi pidana pun diterapkan  
Agar orang-orang tidak melakukan penyalahgunaan

Namun ada satu hal yang kadang kita alpa  
Narkotika dan obat-obat berbahaya  
Tidak mungkin untuk menumpasnya  
Karena pada hakikatnya ia bermanfaat jua

Karenanya, sudah waktunya perang ini dihentikan  
Ganti strategi melakukan pengendalian  
Supaya tidak melampaui batas dan terjadi penyalahgunaan  
Kebijakan yang tepat wajib dilakukan

“Khuz ma shafa watruk ma kadar” pepatah Arab mengatakan  
mengambil yang jernih dan membuang keruh mesti dilakukan  
Kebijakan yang humanis mutlak dibutuhkan  
Yang mewadahi pemanfaatan dan menghapus penyalahgunaan

Karena masalah narkotika tidak hanya penyalahgunaan  
Ada aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan  
Semua itu wajib menjadi pertimbangan  
Dalam menciptakan dan menjalankan sebuah kebijakan.

## **Tentang Penulis**

Ridho Akbar (Ig: @adidho05). Berasal dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Sedang menempuh pendidikan S1 di salah satu kampus PTKIN.

Tulisan ini bertujuan menggugah kita semua bahwa bicara tentang narkoba tidak hanya tentang penyalahgunaan. Narkoba dalam batas tertentu adalah manfaat. Ia menjadi mudarat ketika melampaui batas-batas tersebut. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah mempertegas batas-batas tersebut, bukan menghapusnya sama sekali. Ada banyak aspek yang harus diperhatikan dalam menerapkan kebijakan narkoba. Oleh karena itu mengambil solusi tunggal dengan menerapkan sanksi pidana semata tidak tepat.

*Sekian.  
Salam juang.*